



UNTAET/DIR/2000/3
April 14 2000

INSTRUKSI NOMOR 3/2000

TENTANG DEFINISI PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Sesuai dengan Regulasi Nomor 4/2000 tertanggal Januari, 2000, tentang Pendaftaran Perusahaan,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1 Definisi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Untuk tujuan Regulasi UNTAET Nomor 4/2000, 'Pedagang kaki lima dan asongan' berarti perusahaan yang:

- (a) mengurus kegiatan usaha yang bersifat penjualan; dan
- (b) tidak mempunyai tempat perusahaan yang tetap; dan
- (c) pendapatannya bulanan kurang dari US \$200.

Bagian 2 Pemberlakuan

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal April 14, 2000.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi